



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Slw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: AGUS ARYADI Bin SARIF BINTORO;
Tempat Lahir	: Pemalang;
Umur / Tanggal Lahir	: 40 Tahun / 01 April 1978;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

Dalam menghadapi persidangan ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Kabupaten Tegal yang berkantor di Jalan Raya Gatot Subroto No. 62 Slawi Kabupaten Tegal berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 77/Pen.Pid/2018/PN Slw tanggal 2 Mei 2018 tentang penunjukan Penasihat Hukum secara cuma-cuma (prodeo), dan untuk selanjutnya semua kepentingan terdakwa di dalam menghadapi perkara ini akan dikuasakan kepada Penasihat Hukumnya;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi, Nomor 77/ Pid. Sus/2018/PN Slw tanggal 24 April 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pen.Pid/2018/PN.Slw tanggal 24 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AGUS ARYADI Bin SARIF BINTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada saksi AGUS ARYADI Bin SARIF BINTORO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) paket shabu dengan berat 1,86 gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening selanjutnya disimpan didalam bungkus rokok LA Light.
 - b. 1 (satu) unit Hand Phone warna hitam merk ASUS No: Imei 1: 359444062127326 Imei 2: 359444062127334 dan sim card No: 085335196248
 - c. 1 (satu) potong celana pendek merk kardinal casual warna coklat krem Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) dan sekaligus permohonan oleh terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AGUS ARYADI Bin SARIF BINTORO pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Lobi Villa Gunung Kidul Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr Saksi ROY SHANDRA OLYVIANE Als OWI Bin BUDI SANTOSO dengan menggunakan Hand Phone milik Tersangka warna hitam merk ASUS No Imei: 359444062127326, No Imei: 359444062127334 dan Sim Card No 085335196248 dari Sdr Saksi OWI Terdakwa pesan shabu sebanyak 2 paket, kemudian Terdakwa dan Sdr Saksi OWI janji bertemu di halaman depan Toko Indomart Widuri Kab. Pemalang dan masih hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr Saksi OWI di halaman depan Toko Indomart Widuri Kab. Pemalang kemudian uang pembelian shabu sebesar Rp. 2.900.000,- Terdakwa serahkan kepada Sdr Saksi OWI.
- Bahwa masih di hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Sdr Saksi OWI menelpon Terdakwa bahwa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastic klip putih bening selanjutnya disimpan didalam bungkus rokok L.A Lights oleh Sdr Saksi OWI sudah ditaruh di trotoar jalan sebelah barat sekitar 50 (lima puluh) meter dari agen bus Sinar Jaya Desa Pelutan Kecamatan Pemalang dan kemudian sekitar pukul 20.30 Terdakwa menuju tempat yang disebutkan oleh Sdr Saksi OWI dan kemudian 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastic klip putih bening dan disimpan dalam bungkus rokok L.A Light Terdakwa ambil dan selanjutnya Terdakwa simpan atau masukan kedalam saku sebelah kiri celana dan kemudian tersangka menuju villa Gunung Kidul Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.
- Kemudian pukul 22.30 Wib hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 di Villa Gunung Kidul Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diungkap dan digeledah oleh saksi SAEFUL MU'MININ Bin ROMLI dan saksi DERIYANTO SIRAIT Bin B. SIRAIT dimana kedua saksi merupakan anggota kepolisian. Saat digeledah anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastic klip putih bening selanjutnya disimpan di dalam bungkus rokok merk L.A Light dari dalam saku sebelah kiri celana pendek merk Cardinal Casual warna coklat krem yang tersangka pakai serta petugas kepolisian juga menemukan Hand Phone warna hitam merk Asus No Imei: 359444062127326, No Imei: 359444062127334 dan Sim Card No: 085335196248 milik Terdakwa yang waktu itu sedang Terdakwa Cas dan Terdakwa taruh diatas meja lobi Villa Gunung Kidul selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diatas dibawa ke Kantor Polres Tegal.

- Bahwa Terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali ini membeli shabu dari Sdr Saksi OWI dan mengaku sudah sekitar 1 (satu) tahun ini menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa mengakui sebabnya membeli 2 (dua) paket shabu dari Sdr Saksi OWI karena Terdakwa membelikan shabu untuk Sdr. FAIX yang akan Terdakwa konsumsi bersama Sdr. FAIX di Villa Gunung Kidul Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal dengan menggunakan uang milik Sdr. FAIX sebesar Rp. 3.000.000,- dan kemudian uang tersebut diberikan kepada Sdr Saksi OWI sebesar Rp. 2.900.000,- dan Rp. 100.000,- Terdakwa gunakan untuk membeli bensin.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 354/NNF/2018 tanggal 21 Februari 2018 dimana hasil pemeriksaannya menyebutkan bahwa :

- BB-698/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diplester warna coklat bertuliskan 0,92 berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,390 gram.
- BB- 699/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diplester warna coklat bertuliskan 0,94 berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,427 gram.

yang disita dari terdakwa yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-698/2018/NNF dan B-699/2018/NNF berupa SERBUK KRISTAL tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam GOLONGAN I NOMOR URUT 61 LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AGUS ARYADI Bin SARIF BINTORO pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Lobi Villa Gunung Kidul Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika anggota Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu diduga sebagai salah satu jaringan pelakunya adalah Terdakwa AGUS ARYADI Bin SARIF BINTORO yang selanjutnya saksi SAEFUL MU'MININ Bin ROMLI dan saksi DERIYANTO SIRAIT Bin B. SIRAIT diberi tugas untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut.
- Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 22.30 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk di lobi Villa Gunung Kidul Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal dilakukan penangkapan waktu itu yang pertama kali menggledah Terdakwa adalah saksi SAEFUL MU'MININ Bin ROMLI dan waktu itu saksi menemukan di dalam saku sebelah kiri celana pendek merk Cardinal Casual warna coklat krem yang dipakai Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastic klip putih bening selanjutnya disimpan di dalam bungkus rokok merk L.A Light. Pada saat saksi SAEFUL MU'MININ menemukan barang bukti tersebut saksi DERIYANTO SIRAIT juga mengetahui dan melihatnya. Setelah itu saksi DERIYANTO SIRAIT menemukan 1 (satu) unit Hand Phone warna hitam merk ASUS No Imei: 359444062127326, No Imei: 359444062127334 dan Sim Card No: 085335196248 milik dari Terdakwa yang waktu itu sedang dicas dan hand phone berada di atas meja Lobi Villa Gunung Kidul Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal yang kemudian Hand Phone diamankan oleh saksi DERIYANTO SIRAIT. Setelah itu saksi SAEFUL MU'MININ bersama-sama saksi DERIYANTO SIRAIT membawa Terdakwa berikut barang bukti diatas ke Kantor Polres Tegal.
- Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 354/NNF/2018 tanggal 21 Februari 2018 dimana hasil pemeriksaannya menyebutkan bahwa :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BB-698/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dipelester warna coklat bertuliskan 0,92 berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,390 gram.

- BB- 699/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dipelester warna coklat bertuliskan 0,94 berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,427 gram.

yang disita dari terdakwa yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-698/2018/NNF dan B-699/2018/NNF berupa SERBUK KRISTAL tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam GOLONGAN I NOMOR URUT 61 LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa AGUS ARYADI Bin SARIF BINTORO pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Lobi Villa Gunung Kidul Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika anggota Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu diduga sebagai salah satu jaringan pelakunya adalah Terdakwa AGUS ARYADI Bin SARIF BINTORO yang selanjutnya saksi SAEFUL MU'MININ Bin ROMLI dan saksi DERIYANTO SIRAIT Bin B. SIRAIT diberi tugas untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut.
- Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 22.30 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk di lobi Villa Gunung Kidul Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal dilakukan penangkapan waktu itu yang pertama kali menggledah Terdakwa adalah saksi SAEFUL MU'MININ Bin ROMLI dan waktu itu saksi menemukan di dalam saku sebelah kiri celana pendek merk Cardinal Casual warna coklat krem yang dipakai Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastic klip putih bening selanjutnya disimpan di dalam bungkus rokok merk L.A Light. Pada saat saksi SAEFUL MU'MININ menemukan barang bukti tersebut

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi DERIYANTO SIRAIT juga mengetahui dan melihatnya. Setelah itu saksi DERIYANTO SIRAIT menemukan 1 (satu) unit Hand Phone warna hitam merk ASUS No Imei: 359444062127326, No Imei: 359444062127334 dan Sim Card No: 085335196248 milik dari Terdakwa yang waktu itu sedang dicas dan hand phone berada di atas meja Lobi Villa Gunung Kidul Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal yang kemudian Hand Phone diamankan oleh saksi DERIYANTO SIRAIT. Setelah itu saksi SAEFUL MU'MININ bersama-sama saksi DERIYANTO SIRAIT membawa Terdakwa berikut barang bukti diatas ke Kantor Polres Tegal.

- Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengaku menggunakan shabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun ini dan terakhir Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu adalah pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 Wib di dalam kamar rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Berdasarka Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 354/NNF/2018 tanggal 21 Februari 2018 dimana hasil pemeriksaannya menyebutkan bahwa :

- BB-698/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diiplester warna coklat bertuliskan 0,92 berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,390 gram.
- BB- 699/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diiplester warna coklat bertuliskan 0,94 berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,427 gram.

yang disita dari terdakwa yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-698/2018/NNF dan B-699/2018/NNF berupa SERBUK KRISTAL tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam GOLONGAN I NOMOR URUT 61 LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba nomor. 020/II/LAB/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Kristiawan Ardjito, Msi.Med.Sp.PK kepala Instalasi Laboratorium pada RSUD dr. Soeselo Slawi menyatakan bahwa hasil tes urine terhadap terdakwa dengan metode carik celup adalah NEGATI.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SAEFUL MU'MININ Bin ROMLI**:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut ;
 - Bahwa, Saksi telah menangkap terdakwa AGUS ARYADI Bin SARIF BINTORO adalah bersama dengan Brigadir DERIYANTO SIRAIT ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekira pukul 22.30 Wib di lobi Villa Gunung kidul ikut Desa Rembul Kec. Bojong Kab. Tegal;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dari dalam saku sebelah kiri celana pendek warna crem yang dipakai terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening selanjutnya disimpan didalam bungkus rokok LA Light;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa shabu shabu tersebut adalah milik temannya yang bernama FAIX karena shabu tersebut adalah yang dipesan oleh sdr. FAIX dari terdakwa AGUS ARYADI;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. OWI akan tetapi sebelum shabu tersebut diserahkan kepada sdr. FAIX yang rencananya akan dipakai bersama tetapi terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli kepada penjualnya dengan harga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah berhasil menangkap terdakwa kemudian membawa terdakwa berikut barang buktinya ke kantor Polres Tegal guna penyidikan lebih lanjut ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **DERIYANTO SIRAIT Bin B. SIRAIT** :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi **GOMANG** menangkap terdakwa AGUS ARYADI Bin SARIF BINTORO adalah bersama dengan Bripka SAEFUL MU'MININ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 22.30 Wib di lobi Villa Gunung kidul ikut Desa Rembul Kec. Bojong Kab. Tegal;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dari dalam saku sebelah kiri celana pendek warna crem yang dipakai terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening selanjutnya disimpan didalam bungkus rokok LA Light;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa shabu shabu tersebut adalah milik temannya yang bernama FAIX karena shabu tersebut adalah yang dipesan oleh sdr. FAIX dari terdakwa AGUS ARYADI;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa ROY alias OWI akan tetapi sebelum shabu tersebut diserahkan kepada sdr. FAIX yang rencananya akan dipakai bersama, terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah berhasil menangkap terdakwa kemudian membawa terdakwa berikut barang buktinya ke kantor Polres Tegal guna penyidikan lebih lanjut;
- Atas keterangan tersebut saksi membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi ROY SHANDRA OLYVIANE alias OWI Bin BUDI SANTOSO ;**

- Bahwa Saksi telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di halaman sebelah barat pasific lall ikut Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah menjadi perantara dalam jual beli barang berupa 2 paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening selanjutnya disimpan didalam bungkus rokok merk L.A light kepada Terdakwa AGUS ARYADI;
- Bahwa Saksi menjadi perantara awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 Saksi ditelepon oleh terdakwa AGUS ARYADI dan memesan 2 paket shabu yang kemudian saksi menelpon teman saksi yang bernama GOMANG saksi memesan 2 gram shabu dan waktu itu sdr. GOMANG bilang bisa;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi terdakwa untuk janji dan bertemu yang kemudian di halaman depan toko indomart widuri Kab. Pemalang uang pembelian shabu sebesar Rp. 2.900.000,- oleh terdakwa AGUS ARYADI diserahkan kepada Saksi, kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa AGUS ARYADI penyerahan shabu menunggu kabar dari Saksi kemudian masih dihari sabtu saksi menelpon terdakwa AGUS ARYADI memberitahu bahwa 2 paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening selanjutnya dibungkus rokok merk LA Light sudah ditaruh di trotoar jalan sebelah barat sekitar 50

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bus sinarijaya ikut Ds. Pelutan Kec. Pemalang Kab.

Pemalang;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli kepada penjualnya dengan harga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa AGUS ARYADI;
- Bahwa baru satu kali menjadi perantara jual beli shabu kepada terdakwa AGUS ARYADI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 22.30 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk di lobi Villa Gunung Kidul Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan waktu itu yang pertama kali digeldah ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana pendek merk Cardinal Casual warna coklat krem yang dipakai Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastic klip putih bening selanjutnya disimpan di dalam bungkus rokok merk L.A Light;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian menemukan barang bukti tersebut saksi DERIYANTO SIRAIT juga mengetahui dan melihatnya. Setelah itu saksi DERIYANTO SIRAIT menemukan 1 (satu) unit Hand Phone warna hitam merk ASUS No Imei: 359444062127326, No Imei: 359444062127334 dan Sim Card No: 085335196248 milik dari Terdakwa yang waktu itu sedang dicas dan hand phone berada di atas meja Lobi Villa Gunung Kidul Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal yang kemudian Hand Phone diamankan oleh saksi DERIYANTO SIRAIT. Setelah itu saksi SAEFUL MU'MININ bersama-sama saksi DERIYANTO SIRAIT membawa Terdakwa berikut barang bukti diatas ke Kantor Polres Tegal;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 paket shabu-shabu dari sdr. OWI dengan harga Rp. 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui baru pertama kali membeli shabu dari sdr. OWI.
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat 1. 86 gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening selanjutnya di simpan di dalam bungkus rokok merk L.A Lights, 1 (satu) unit Hand Phone warna Hitam merk ASUS No. Imei 1 : 359444062127326 Imei 2 : 359444062127334 dan Sim Card No. : 085335196248 dan 1 (satu) potong celana pendek merek Kardinal Casual warna coklat krem, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id pada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam Putusan ini, dan selanjutnya menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan dikaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 22.30 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk di lobi Villa Gunung Kidul Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan waktu itu yang pertama kali digeledah ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana pendek merk Cardinal Casual warna coklat krem yang dipakai Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastic klip putih bening selanjutnya disimpan di dalam bungkus rokok merk L.A Light;
- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian menemukan barang bukti tersebut saksi DERIYANTO SIRAIT juga mengetahui dan melihatnya. Setelah itu saksi DERIYANTO SIRAIT menemukan 1 (satu) unit Hand Phone warna hitam merk ASUS No Imei: 359444062127326, No Imei: 359444062127334 dan Sim Card No: 085335196248 milik dari Terdakwa yang waktu itu sedang dicas dan hand phone berada di atas meja Lobi Villa Gunung Kidul Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal yang kemudian Hand Phone diamankan oleh saksi DERIYANTO SIRAIT. Setelah itu saksi SAEFUL MU'MININ bersama-sama saksi DERIYANTO SIRAIT membawa Terdakwa berikut barang bukti diatas ke Kantor Polres Tegal;
- Bahwa benar terdakwa membeli 2 paket shabu-shabu dari sdr. OWI dengan harga Rp. 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengakui baru pertama kali membeli shabu dari sdr. OWI;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yang tersusun sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 114/Pid/2018/PN.Slw tanggal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Maka Majelis Hakim akan langsung memilih atau menunjuk salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif, Kedua Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

A.d. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Setiap orang” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap orang” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diadukan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama terdakwa AGUS ARYADI Bin SARIF BINTORO yang telah diakui identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa AGUS ARYADI Bin SARIF BINTORO, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d. 2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum** :

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi atau tidak terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, pada pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pada pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa dari terdakwa AGUS ARYADI Bin SARIF BINTORO ditemukan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastic klip putih bening selanjutnya disimpan di dalam bungkus rokok merk L.A

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pekerjaan terdakwa AGUS ARYADI Bin SARIF BINTORO adalah wiraswasta dan bukan sebagai tenaga pelayan kesehatan juga bukan tenaga peneliti ilmu pengetahuan dan teknologi dengan demikian terdakwa telah tanpa hak berarti pula telah melawan hukum memiliki 2 (dua) paket shabu yang ditemukan ada pada terdakwa AGUS ARYADI Bin SARIF BINTORO;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekira pukul 22.30 wib di lobi Villa Gunung Kidul ikut Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal terdakwa AGUS ARYADI Bin SARIF BINTORO telah menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening selanjutnya disimpan didalam bungkus rokok merk L.A Lights dan ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana pendek merk Cardinal Casual warna coklat krem yang dipakai oleh terdakwa AGUS ARYADI Bin SARIF BINTORO;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa, antara lain :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak serta membahayakan bagi kehidupan generasi penerus bangsa;
- Perbuatan terdakwa memberikan citra yang tidak baik bagi bangsa Indonesia dihadapan negara Internasional lainnya;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya untuk pemberantasan narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS ARYADI Bin SARIF BINTORO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS ARYADI Bin SARIF BINTORO** itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap terdakwa Terdakwa **AGUS ARYADI Bin SARIF BINTORO** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) paket shabu dengan berat 1,86 gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening selanjutnya disimpan didalam bungkus rokok LA Light.
 - b. 1 (satu) unit Hand Phone warna hitam merk ASUS No: Imei 1: 359444062127326 Imei 2: 359444062127334 dan sim card No: 085335196248
 - c. 1 (satu) potong celana pendek merk kardinal casual warna coklat krem**Dirampas untuk dimusnahkan;**
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari **SELASA** tanggal **24 JULI 2018** oleh kami **RIZQA YUNIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DIANA DEWIANI, S.H.**, dan **EVA KHOERIZQIAH S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **1 AGUSTUS 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ELKANA PURBA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri oleh **NIMAS AYU D. A, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal serta dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIANA DEWIANI, S.H.

RIZQA YUNIA, S.H.

EVA KHOERIZQIAH, S.H.

Panitera Pengganti,

ELKANA PURBA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)